



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Wekeron No. - Telp / Fax. (0387) 21468

WAIKABUBAK

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
NOMOR : 191-a / 426 / PLS / IV / 2016

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA CITRA BUSANA
MODESTE KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA.

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Peneliti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Nomor : 513 /426/PLS/II/2007 tanggal 15 Februari 2007 maka dipandang perlu untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada kursus (Diklusemas) tersebut diatas.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Undang – undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.
6. Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pendidikan.
8. Peratauran Daerah nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pdan K Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor, 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 422 / 9/ PK / 2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pembentukan Panitia Koordinasi Ujian Nasional Diklusemas NTT tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Kepada :

Kursus Diklusemas : "CITRA BUSANA MODESTE".
Jenis Pendidikan : M E N J A H I T.
Rumpun Pendidikan : RUMAH TANGGA.
Tahap : C (MASA PEMBINAAN)
Alamat : JLN WEEKAROU BTN BLOCK G NO.4
RT 01 / RW 01
Kelurahan / Desa : WEEKAROU
Kecamatan : LOLI
Kab / Kota : WAIKABUBAK
Pemimpin : FELSINA DARA
Pemilik / Penyel. : FERDERIKA DARA

- Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2016 sampai dengan 1 April 2019.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengikuti ujian Nasional Diklusemas sesuai jadwal yang ditetapkan.
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) Hari sebelum izin berakhir.
6. Wajib menjadi anggota HIPKI Daerah Nusa Tenggara Timur dan Mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku 1 April 2016 dengan ketentuan, Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan Dalam penetapannya.

Ditetapkan di : WAIKABUBAK
Pada Tanggal : 1 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sumba Barat


Dra. Ibrahim Kedujiwa
NIP. 19590328 199209 1 001
Pembina Utama Muda IV c

Tembusan :

1. Bupati Sumba Barat
2. Direktur Pendidikan Masyarakat Dirjen PLS.
3. Camat Loli
4. Ketua DPD HIPKI Provinsi NTT.
5. Ketua HISPPI NTT.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.